



BUPATI KEBUMEN

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Direktur BUMD dan BUMN se-Kabupaten Kebumen
5. Direktur Perusahaan se-Kabupaten Kebumen;
6. Rektor Universitas se-Kabupaten Kebumen;
7. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kebumen;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Jawa Tengah;
9. Kepala Sekolah/Madrasah, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Pondok Pesantren se-Kabupaten Kebumen
di-

KEBUMEN

SURAT EDARAN

NOMOR 0447 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN MINUM TABLET TAMBAH DARAH BAGI WANITA USIA SUBUR
(WUS) DAN IBU HAMIL
DI KABUPATEN KEBUMEN

Bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK 03.03/V/0595/2016 Tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur;

Wanita usia subur dan ibu hamil rentan terhadap kekurangan zat besi dan hal ini dapat menyebabkan perdarahan saat persalinan. Perdarahan pada persalinan merupakan salah satu penyebab tingginya

angka kematian ibu di Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Untuk melindungi wanita usia subur dan ibu hamil dari kekurangan zat besi dan mencegah terjadinya anemia defisiensi besi, maka perlu mengkonsumsi tablet tambah darah.

Tablet Tambah Darah (TTD) merupakan tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam folat. Zat besi penting dalam pembentukan hemoglobin ditubuh sehingga dapat membantu mengatasi anemia saat menstruasi, hamil, menyusui, masa pertumbuhan, dan setelah mengalami pendarahan. Salah satu faktor penyebab anemia karena kurangnya asupan zat besi pada makanan yang dikonsumsi setiap hari yang ditandai dengan kadar hemoglobin (Hb) di bawah normal. Wanita usia subur cenderung menderita anemia dikarenakan wanita mengalami menstruasi setiap bulan, dan ini akan diperberat jika asupan zat besi dari makanan sehari-hari rendah. Wanita usia subur yang mengalami anemia gizi besi akan mudah sakit karena daya tahan tubuh yang rendah sehingga produktivitas kerja rendah.

Hasil Riskesdas Tahun 2023, prevalensi anemia secara nasional pada laki laki sebesar 14.4% dan perempuan 18%. Di Kabupaten Kebumen dari hasil pemeriksaan anemia pada remaja putri kelas 7 dan 10 adalah 27.7%. Dalam rangka penurunan prevalensi anemia pada WUS, ibu hamil dan remaja putri, maka diperlukan Gerakan Minum Tablet Tambah Darah bagi WUS dan ibu hamil, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Wanita Usia Subur (WUS) adalah Wanita yang memasuki usia 15-49 tahun tanpa memperhitungkan status perkawinan wajib meminum Tablet Tambah Darah (TTD) 1 (satu) tablet setiap minggunya atau 52 tablet dalam 1 (satu) tahun;
2. Remaja Putri (siswa perempuan SD yang sudah haid, Siswa SMP dan SMA) wajib meminum Tablet Tambah Darah (TTD) 1(satu) tablet setiap minggunya atau 52 tablet dalam 1 (satu) tahun;
3. Ibu hamil wajib meminum Tablet Tambah Darah (TTD) secara rutin setiap hari sebanyak 180 tablet selama kehamilan.

Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan

prevalensi stunting dengan langkah-langkah pencegahan melalui peningkatan kualitas kesehatan ibu dan calon ibu. Untuk itu dukungan semua pihak sangat diperlukan dan agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jajaran pendidikan termasuk semua sekolah dan universitas yang mempunyai murid perempuan/mahasiswi (siswa perempuan yang sudah haid) wajib memastikan murid perempuan/mahasiswinya meminum Tablet Tambah Darah (TTD) 1 (satu) tablet setiap minggunya atau 52 tablet dalam 1 (satu) tahun;
2. Instansi Pemerintah, BUMD dan Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja Wanita Usia Subur (WUS) wajib memastikan Wanita Usia Subur (WUS) meminum Tablet Tambah Darah (TTD) 1(satu) tablet setiap minggunya atau 52 tablet dalam 1 (satu) tahun;
3. Kementerian agama menghimbau agar Calon Pengantin wajib meminum Tablet Tambah Darah (TTD) 1(satu) tablet setiap minggunya atau 52 tablet dalam 1 (satu) tahun;
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencatat pernikahan untuk menghimbau agar calon pengantin wajib meminum Tablet Tambah Darah (TTD) 1(satu) tablet setiap minggunya atau 52 tablet dalam 1 (satu) tahun;
5. Untuk distribusi dan pelaporan penggunaan Tablet Tambah Darah melalui Puskesmas wilayah setempat.

Demikian untuk menjadi periksa, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Maret 2025

Bupati Kebumen,



Lilis Suryani
Hj. LILIS SURYANI